

BAB V

PENUTUP

Pada bagian penutup dari tesis ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran, kesimpulan tersebut merupakan kristalisasi dari beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Saran-saran merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap pokok bahasan yang telah diuraikan.

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase masih sangat kurang optimal, karena di dalam praktik berkembang pula bentuk-bentuk pemaknaan atau penafsiran terhadap putusan arbitrase berdasarkan sudut pandang masing-masing pihak. Hal itu berkembang karena tanpa disadari undang-undang arbitrase telah menghadirkan *ambiguitas* dalam arti pemberian makna atau penafsiran yang lebih dari satu terhadap status putusan arbitrase, pada satu sisi putusan arbitrase tegas dinyatakan bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak.
2. Penerapan hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara umum dapat dilakukan gugatan secara perdata yang terbagi atas gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan wanprestasi diajukan karena adanya pelanggaran kontrak (wanprestasi) dari salah satu pihak. Selain gugatan wanprestasi dalam hukum acara dikenal

pula gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUHPerdara telah mengakomodasi ketentuan tersebut, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya, dan seharusnya ada itikad baik dari para pihak yang bersengketa karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara sebelum sengketa terjadi para pihak tersebut mengadakan perjanjian kerjasama bisnis dengan adanya itikad baik.

B. Saran

1. Mengingat itikad baik merupakan asas yang sangat penting dalam perjanjian atau kontrak, tetapi di sisi lain ia merupakan norma terbuka yang masih sangat abstrak dan masih belum dipahami secara baik oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu, bahkan termasuk pengadilan, maka para pihak maupun pengadilan harus mempelajari kembali asas itikad baik lebih mendalam lagi baik melalui berbagai publikasi maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini penting sekali kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia bagi hakim-hakim di Indonesia.
2. Untuk menghilangkan kesimpangsiuran standar itikad baik dalam praktek pengadilan di Indonesia, Mahkamah Agung harus memberikan pedoman bahwa standar itikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif, sedangkan itikad baik pra kontrak adalah

adanya kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang mengadakan kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Ali, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pengaruhnya bagi Efektivitas Perkembangan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 2009.
- Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang Kontrak, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Djoko Imbawani Atmadjaja, Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang, Cetakan ke-2, Setara Press, Malang, 2012.
- Eman Suparman, Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan, PT. Fikahati Aneska (Anggota IKAPI), Bandung, 2012.
-, Juridiksi Pengadilan Negeri terhadap Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Jurnal Penegakan Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2004.
- Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Huala Adolf, Syarat Tertulis dan Independensi Klausul Arbitrase, Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia No. 6, Bandung, 2009.
- Lawrence M. Friedman, American Law, W.W. Norton & Company, New York-London, 1984.
- Mas Achmad Santoso dan Anthony LP Hutapea, Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Sengketa Lingkungan di Indonesia, WALHI, Jakarta, 1992.
- Moch Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online), Genta Publishing, Bandung, 2011.
- M.Yahya Harahap, Arbitrase, Cet-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS), PT. Fikahati Aneska (Anggota IKAPI), Bandung, 2001.

Purwahid Patrik, Azas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, FH. UNDIP, Semarang, 1982.

Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Cet. II, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2000.

Siti Ismijati Jenie, Itikad Baik Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Surabaya, 2004.

....., Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005.

....., Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Surabaya, 2001.

Soewarno Handyaningrat S, Pengantar Studi Ilmu administrasi Negara, Haji Masagung, Jakarta, 1993.

Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung, 1992.

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Cetakan ke-5, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa